

## ABSTRAK

**Delonix Rianika Shalsabila (1203060029), Tinjauan Hukum Pidana Islam Terkait Dengan Perilaku Hidup Bersama (Kohabitasi) Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat.**

Perkembangan zaman saat ini khususnya generasi muda yang mengadopsi budaya barat yakni perilaku hidup bersama (kohabitasi) menjadi isu hukum yang berkembang di Indonesia. Kohabitasi dianggap sebagai alternatif untuk tinggal bersama dengan pasangan tanpa harus menjalin ikatan pernikahan meskipun harus bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia. Praktik kohabitasi kini telah menjadi hal umum di kota-kota dengan banyak perantau ataupun perguruan tinggi. Kohabitasi juga telah di atur sebelumnya terlebih dahulu dalam Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 sebelum di atur dalam pasal 412 UU No. 1 tahun 2023. Dan dalam hukum pidana Islam hal tersebut sangat dilarang.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami tinjauan perilaku hidup bersama (kohabitasi) dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang *jinayat*; tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pasal 412 UU No. 1 Tahun 2023 mengenai perilaku hidup bersama (kohabitasi): perbandingan sanksi pelaku perilaku hidup bersama (kohabitasi) menurut Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014, pasal 412 UU No. 1 Tahun 2023 dan Hukum Pidana Islam.

Penelitian ini didasarkan pada pemikiran bahwa kohabitasi merupakan perilaku hidup bersama yang dilakukan perempuan dan laki-laki tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah ini merupakan sebuah tindak pidana yang harus diberi sanksi tegas agar mendapat kemaslahatan baik untuk pelaku dan masyarakat umum.

Metode Penelitian yang digunakan adalah normatif yaitu dilakukan dengan menggunakan bahan hukum utama sebagai objek analisis. Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan undang-undang dan perbandingan.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang *jinayat* praktik kumpul kebo atau kohabitasi itu dikategorikan sebagai *jarimah* ikhtilath yang sangat ditentang karena perbuatan ini dianggap melanggar norma, adat istiadat, dan ketentuan agama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pada pasal 412 mengkriminalisasi perbuatan hidup bersama tanpa ikatan pernikahan dengan ancaman pidana. Kohabitasi dalam Hukum Pidana Islam itu tidak otomatis termasuk kedalam zina, namun secara jelas melarang perbuatan yang mendekati zina maka perilaku kohabitasi itu diharamkan. Sanksi bagi pelaku kohabitasi pada Pasal 412 UU No. 1 Tahun 2023 dengan penjara batasan maksimal adalah 6 (enam bulan) atau hukuman denda paling banyak kategori II. Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang *Jinayat*. Ancaman hukuman bagi pelaku kohabitasi termasuk ke dalam *ikhtilath* diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Qanun yang sama, yaitu berupa hukuman cambuk maksimal 30 kali, denda hingga 300 gram emas murni, atau penjara paling lama 30 bulan. Dalam hukum pidana islam pelaku kohabitasi yang terbukti melakukan perzinahan dapat dikenakan hukuman rajam bagi pelaku muhsan (sudah menikah), hukuman cambuk seratus (100) kali dan pengasingan bagi pelaku ghairu muhsan (belum menikah). Hukum pidana Islam, kohabitasi atau kumpul kebo merupakan sebuah perbuatan sangat dilarang dalam Islam, yang apabila terbukti dilakukan oleh orang mukallaf maka dapat diancam dengan hukuman ta'zir sesuai dengan keputusan para ulil amri.

Kata Kunci: *Kohabitasi, Hukum Pidana Islam, Qanun Aceh.*